



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH  
KECAMATAN PANCUNG SOAL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN  
NOMOR : 32 / Kpts / WN/ XII / 2022

TENTANG

RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA  
NAGARI INDERAPURA TENGAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai sentral aktivitas Desa Digital pada Locus Smart Village Nagari Inderapura Tengah, perlu ditetapkan ruang aktivitas;
- b. bahwa ruang sebagaimana maksud huruf a, adalah ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
  9. Surat Keputusan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola sumberdaya alam Desa (berita Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 1810);
  10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 55 tahun 2022 tentang Penetapan 1000 Desa lokasi Desa Cerdas Kepala badan pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan Transmigrasi fase II tahun 2022 tanggal 2 maret 2022:
  11. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6 );
  12. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
  13. Peraturan Nagari .Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);
  14. Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah nomor 141/17/kpts/WN-ITe/VI/2022 tentang pengangkatan Kader Smart Village Inderapura Tengah kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 10 Juni 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan ruangan kantor Wali Nagari Inderapura Tengah sebagai Ruang Komunitas Digital Smart Village Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal ;  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cluang  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



( DESRI BOY )

